



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

“Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

P-42

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERK.: PDM-1301/PMK/05/2025

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara terdakwa :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FARIT ALI |
| Nomor Identitas | : 3514220804780001 (No. NIK) |
| Tempat lahir | : Pasuruan |
| Umur / tanggal lahir | : 58 tahun / 8 April 1967 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Dharma Tanjung Kec. Camplong Kab. Sampang. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta / Pedagang |
| Pendidikan | : SD |

Status Penangkapan dan Penahanan :

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Penangkapan | : Tanggal 31 Januari 2025 |
| 2. Penahanan | |
| - Penyidik | : - |
| - Perpanjangan PU | : - |
| - Penuntut Umum | : - |

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor :91/Pid.Sus/2054/PN Pmk tanggal 22 Mei 2025 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-1029/M.5.18/Eku.2/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **FARIT ALI** pada hari **Jumat** tanggal **31 Januari 2025** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2025, bertempat di **Toko HALIM JAYA Desa Bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor atau Pengecer telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu yang tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa mengetahui adanya unggahan penawaran pembelian pupuk bersubsidi jenis Urea di aplikasi Facebook dari seseorang yang mengaku bernama REZA beralamat di Sampang, kemudian Terdakwa memesan dan membeli pupuk Urea 50 kg sebanyak 30 sak seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per sak. Bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa Toko HALIM JAYA miliknya bukan merupakan kios resmi penyalur/penjual pupuk bersubsidi jenis Urea di wilayah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis Urea 50kg seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per sak pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan saksi MOH. HUSNOL YAKIN selaku Anggota Kepolisian Polres Pamekasan mendapatkan informasi mengenai pendistribusian pupuk Urea di wilayah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tersebut sehingga saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan saksi MOH. HUSNOL YAKIN mendatangi toko HALIM JAYA milik Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis Urea 50kg ke Polres Pamekasan untuk diperiksa lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1960 tentang perubahan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1960, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1960 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955

tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 Jo Pasal 2 ayat (1), (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang tatacara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Jo pasal 34 ayat (3) Jo pasal 23 ayat (3) Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian-----

1. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti sebagai berikut :
 - a. Keterangan Saksi :
 - 1) Saksi **DIMAS EKO PRAYOGI**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
 - Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa FARIT ALI selaku pemilik toko yang telah menjual pupuk bersubsidi jenis UREA seberat 50 Kg di toko Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025.
 - Bahwa Saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan Saksi BRIPDA MOH. HUSNOL YAKIN (yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pamekasan) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdapat penjualan pupuk bersubsidi kepada masyarakat yang dilakukan oleh toko yang bukan kios atau distributor resmi sehingga Saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan Saksi BRIPDA MOH. HUSNOL YAKIN mendatangi toko milik Terdakwa FARIT ALI.
 - Bahwa ketika Saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan Saksi BRIPDA MOH. HUSNOL YAKIN tiba di Toko milik Terdakwa FARIT ALI Saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan Saksi BRIPDA MOH. HUSNOL YAKIN sedang melihat ada seorang pembeli yang melakukan pembelian pupuk jenis UREA 50 Kg, yang sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa FARIT ALI menjual pupuk jenis UREA 50Kg dengan harga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa FARIT ALI menjual pupuk bersubsidi jenis UREA 50 Kg, saksi mengamankan Terdakwa FARIT ALI beserta barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA 50 Kg menuju Mako Polres Pamekasan.Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.
 - 2) Saksi **MOH. HUSNOL YAKIN**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
 - Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa FARIT ALI selaku pemilik toko yang telah menjual pupuk bersubsidi jenis UREA seberat 50 Kg di toko Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025.
 - Bahwa Saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan Saksi BRIPDA MOH. HUSNOL YAKIN (yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pamekasan) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdapat penjualan pupuk bersubsidi kepada masyarakat yang dilakukan oleh toko yang bukan kios atau distributor resmi sehingga Saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan Saksi BRIPDA MOH. HUSNOL YAKIN mendatangi toko milik Terdakwa FARIT ALI.
 - Bahwa ketika Saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan Saksi BRIPDA MOH. HUSNOL YAKIN tiba di Toko milik Terdakwa FARIT ALI Saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan Saksi BRIPDA MOH. HUSNOL YAKIN sedang melihat ada seorang pembeli yang melakukan pembelian pupuk jenis UREA 50 Kg, yang sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa FARIT ALI menjual pupuk jenis UREA 50Kg dengan harga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa FARIT ALI menjual pupuk bersubsidi jenis UREA 50 Kg, saksi mengamankan Terdakwa FARIT ALI beserta barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA 50 Kg menuju Mako Polres Pamekasan.Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.
 - 3) Saksi **NUZULUL ABROR**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
 - Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa FARIT ALI selaku pemilik toko yang telah menjual pupuk bersubsidi jenis UREA seberat 50 Kg di toko Terdakwa

yang beralamatkan di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin di CV. Marta Indah Jaya yang beralamatkan di Jl. Pelabuhan No. 1, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan yang bergerak di bidang pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Bahwa tugas Saksi sebagai admin adalah bertanggung jawab atas laporan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada kios serta pendistribusian kios kepada petani maupun poktan. Bahwa yang dapat menjual pupuk bersubsidi hanyalah kios resmi seorang yang memiliki toko selain kios resmi tidak diperbolehkan menjual pupuk bersubsidi kepada masyarakat.
- Bahwa CV. Marta Indah Jaya memiliki 5 kios resmi yang menjadi cakupannya yaitu :
 1. UD. Pertanian dengan pemilik HJ. SUTIMAH, alamat Jl. Raya Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 2 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Panglegur dan Ds. Bukek.
 2. Toko Sahabat Tani dengan pemilik SAIFUL BAHRI, alamat Jl. Raya Cekuk, Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 4 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Tlanakan, Ds. Branta Pesisir, Ds. Ceguk dan Ds. Gugul.
 3. UD. Lima Jaya dengan pemilik AINIATUL FITRIYAH, alamat Jl. Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 5 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Larangan Tokol, Ds. Branta Tinggi, Ds. Tlesa, Ds. Ambat dan Ds. Kramat.
 4. Toko Mekar Sari dengan pemilik NAILUL HUSNA, alamat Jl. Raya Manggar, Ds. Manggar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 4 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Bandaran, Ds. Dabuan, Ds. Manggar dan Ds. Terak.
 5. Toko Aida dengan pemilik DAILAMI, alamat Ds. Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan Kios tersebut menaungi 2 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Larangan Slampar dan Ds. Taroan.
- Bahwa berdasarkan data milik distributor Toko Terdakwa FARIT ALI yang beralamatkan di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan tidak termasuk dalam kios resmi yang diperbolehkan menjual pupuk bersubsidi yang dapat menjual pupuk bersubsidi di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Adalah Toko Mekar Sari.
- Bahwa CV. Marta Indah Jaya menjual 3 (tiga) jenis pupuk bersubsidi yaitu UREA 50kg dengan harga Rp. 112.500, NPK PHONSKA 50kg dengan harga Rp. 115.000 dan PETRO ORGANIK 40 kg dengan harga Rp.32.000.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

- 4) Saksi **ANDI ALI SYAHBANA**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa FARIT ALI selaku pemilik toko yang telah menjual pupuk bersubsidi jenis UREA seberat 50 Kg di toko Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan selaku Kabid Produksi Pertanian yang memiliki tugas yaitu menyusun rencana pelaksanaan tugas, memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - Bahwa semua pupuk varietas UREA ukuran 50 kg termasuk dalam pupuk bersubsidi yang memiliki 5 kios resmi di wilayah Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan di bawah CV. Marta Indah Jaya dengan cakupannya yaitu :
 1. UD. Pertanian dengan pemilik HJ. SUTIMAH, alamat Jl. Raya Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 2 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Panglegur dan Ds. Bukek.
 2. Toko Sahabat Tani dengan pemilik SAIFUL BAHRI, alamat Jl. Raya Cekuk, Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 4 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Tlanakan, Ds. Branta Pesisir, Ds. Ceguk dan Ds. Gugul.
 3. UD. Lima Jaya dengan pemilik AINIATUL FITRIYAH, alamat Jl. Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 5 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Larangan Tokol, Ds. Branta Tinggi, Ds. Tlesa, Ds. Ambat dan Ds. Kramat.

4. Toko Mekar Sari dengan pemilik NAILUL HUSNA, alamat Jl. Raya Manggar, Ds. Manggar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 4 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Bandaran, Ds. Dabuan, Ds. Manggar dan Ds. Terak.
 5. Toko Aida dengan pemilik DAILAMI, alamat Ds. Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan Kios tersebut menaungi 2 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Larangan Slampar dan Ds. Taroan.
- Bahwa berdasarkan data distributor dan kios yang ada pada DKPP, tidak ada kios selain toko Mekar Sari yang menjual pupuk bersubsidi di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios yang diperbolehkan melakukan penjualan pupuk bersubsidi hanyalah kios yang ditunjuk oleh Distributor resmi dan telah melakukan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan sudah terdaftar di kementan RI.
 - Bahwa Prosedur pendistribusian pupuk bersubsidi melalui aplikasi IPUBERS dengan teknis yaitu Dinas Pertanian mengajukan jumlah RDKK dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian setelah itu Kementan RI menetapkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang disahkan oleh Bupati, kemudian alokasi pupuk bersubsidi yang telah disahkan diterima oleh distributor dan oleh distributor, pupuk bersubsidi tersebut diserahkan kepada kios-kios sesuai dengan wilayah salur masing-masing, kemudian dari Kios disalurkan kepada petani maupun kelompok tani melalui aplikasi IPUBERS sesuai dengan alokasi per RDKK. Kios wajib menjual kepada petani maupun kelompok tani sesuai dengan HET yang diatur oleh pemerintah yaitu UREA 50 Kg dengan harga Rp. 112.500.
 - Bahwa kios milik FARIT ALI tidak termasuk dalam daftar kios resmi yang diperbolehkan menjual pupuk bersubsidi

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

- 5) Saksi **DENI EKA LESMANA**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
 - Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa FARIT ALI selaku pemilik toko yang telah menjual pupuk bersubsidi jenis UREA seberat 50 Kg di toko Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025.
 - Bahwa saksi bekerja di Departemen Penjual Wilayah Jatim Pupuk Indonesia, yang bertugas Berkordinasi dengan Instansi Terkait.
 - Bahwa semua pupuk varietas /jenis UREA ukuran 50kg termasuk pupuk bersubsidi dengan ciri-ciri yaitu :
 - Kantong kemasan berlogo pupuk Indonesia
 - Dalam kemasan bertuliskan barang dalam kemasan pemerintah.
 - Butiran produk berwarna merah muda
 - Dalam kemasan terdapat nomor ijin dan masa edar.
 - Bahwa semua pupuk varietas UREA ukuran 50 kg di Kabupaten Pamekasan termasuk dalam pupuk bersubsidi yang memiliki 5 kios resmi di wilayah Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan di bawah CV. Marta Indah Jaya (Distributor Pupuk Bersubsidi) dengan cakupannya yaitu :
 1. UD. Pertanian dengan pemilik HJ. SUTIMAH, alamat Jl. Raya Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 2 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Panglegur dan Ds. Bukek.
 2. Toko Sahabat Tani dengan pemilik SAIFUL BAHRI, alamat Jl. Raya Cekuk, Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 4 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Tlanakan, Ds. Branta Pesisir, Ds. Ceguk dan Ds. Gugul.
 3. UD. Lima Jaya dengan pemilik AINIATUL FITRIYAH, alamat Jl. Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 5 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Larangan Tokol, Ds. Branta Tinggi, Ds. Tlesa, Ds. Ambat dan Ds. Kramat.
 4. Toko Mekar Sari dengan pemilik NAILUL HUSNA, alamat Jl. Raya Manggar, Ds. Manggar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 4 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Bandaran, Ds. Dabuan, Ds. Manggar dan Ds. Terak.

5. Toko Aida dengan pemilik DAILAMI, alamat Ds. Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan Kios tersebut menaungi 2 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Larangan Slampar dan Ds. Taroan.

- Bahwa berdasarkan data distributor dan kios yang ada pada DKPP, tidak ada kios selain toko Mekar Sari yang menjual pupuk bersubsidi di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios yang diperbolehkan melakukan penjualan pupuk bersubsidi hanyalah kios yang ditunjuk oleh Distributor resmi dan telah melakukan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan sudah terdaftar di kementan RI.
- Bahwa sesuai dengan pasal 23 ayat (3) Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian, bahwa pihak lain selain holding BUMN, distributor dan pengecer tidak diperkenankan melakukan penyaluran dan memperjual belikan pupuk bersubsidi. Sehingga kesimpulannya selain toko resmi tidak boleh menjual belikan pupuk bersubsidi.
- Bahwa prosedur pendistribusian pupuk bersubsidi dibagi menjadi IV lini
 - Lini I : Gudang Produsen
 - Lini II : Gudang Penyangga Provinsi
 - Lini III : Gudang Penyangga Kabupaten merupakan tempat pengambilan barang yang sudah ditebus oleh pihak distributor
 - Lini IV : Gudang Kios tempat penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/poktan.
- Bahwa Kios wajib menjual kepada petani maupun kelompok tani sesuai dengan HET yang diatur oleh pemerintah yaitu UREA 50 Kg dengan harga Rp. 112.500.
- Bahwa kios milik FARIT ALI tidak termasuk dalam daftar kios resmi yang diperbolehkan menjual pupuk bersubsidi

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

b. Keterangan Ahli

- Tidak ada

c. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu:

- Tidak ada

d. Keterangan terdakwa

I. **FARIT ALI** di persidangan menerangkan:

- Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyalurkan dan memperjual belikan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak lain selain Holding BUMN pupuk, distributor dan pengecer.
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut sejak tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 WIB di toko milik Terdakwa sendiri yang bernama Toko Halim Jaya yang beralamatkan di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli kepada seorang yang mengaku bernama REZA alamat Kab. Sampang yang Terdakwa kenal melalui Facebook yang mana pada postingan Facebook REZA mengunggah penawaran pembelian pupuk bersubsidi, setelah itu Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis UREA 50Kg sebanyak 30 sak yang harga persaknya adalah Rp. 155.000. Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis UREA 50 kg dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat karena banyaknya permintaan dari masyarakat di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis UREA 50Kg kepada masyarakat seharga Rp. 170.000. per-sak.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios milik Terdakwa juga bukan kios resmi untuk melakukan penjual pupuk bersubsidi merek UREA, Terdakwa juga tidak memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPBJ) antara Terdakwa dengan distributor pupuk bersubsidi dan untuk melakukan pembelian pupuk bersubsidi merek UREA di Toko Halim Jaya milik Terdakwa tidak ada syarat apapun hanya membayar uang seharga Rp. 170.000. Dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi merek UREA di Toko Halim Jaya oleh petani Terdakwa tidak memberikan struk atau nota kecuali pembeli meminta nota maka Terdakwa akan membuatkan nota.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih setelah di potong biaya pengeluaran operasional sebesar Rp. 8.000 per 50 kg/sak dari pupuk bersubsidi jenis urea yang Terdakwa jual.

- e. Barang bukti
 - a. 23 (dua puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA 50kg.
 - b. 1 (satu) buah fotocopy buku SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) antara distributor dengan pengecer resmi PT. Pupuk Indonesia (Persero) periode 2025 CV. Marta Indah Jaya;

2. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk Tunggal melanggar **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi** dengan unsur sebagai berikut:

- a. **Unsur Barang Siapa;**
- b. **Unsur sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor, atau Pengecer dengan sengaja telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi;**

dengan Analisa yuridis sebagai berikut:

a. **Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjukan kepada subyek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa FARIT ALI** yaitu orang yang normal sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya adalah benar dan didukung dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan petunjuk maka **Terdakwa FARIT ALI** adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak satupun alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai terdakwa Tindak pidana disini adalah **Terdakwa FARIT ALI** dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. **Unsur sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor, atau Pengecer dengan sengaja telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari adanya keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa, diperoleh:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 berawal ketika Terdakwa mengetahui adanya unggahan penawaran pembelian pupuk bersubsidi jenis Urea di aplikasi Facebook dari seseorang yang mengaku bernama REZA beralamat di Sampang, kemudian Terdakwa memesan dan membeli pupuk Urea 50 kg sebanyak 30 sak seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per sak. Bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa Toko HALIM JAYA miliknya bukan merupakan kios resmi penyalur/penjual pupuk bersubsidi jenis Urea di wilayah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis Urea 50kg seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per sak pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan saksi MOH. HUSNOL YAKIN selaku Anggota Kepolisian Polres Pamekasan mendapatkan informasi mengenai pendistribusian pupuk Urea di wilayah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tersebut sehingga saksi DIMAS EKO PRAYOGI dan saksi MOH. HUSNOL YAKIN mendatangi toko HALIM JAYA milik Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis Urea 50kg ke Polres Pamekasan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar Bahwa Saksi NUZULUL ABROR yang bekerja sebagai admin di CV. Marta Indah Jaya yang beralamatkan di Jl. Pelabuhan No. 1, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan yang bergerak di bidang pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan menerangkan yang dapat menjual pupuk bersubsidi hanyalah kios resmi seorang yang memiliki toko selain kios resmi tidak diperbolehkan menjual pupuk bersubsidi kepada masyarakat.
- Bahwa CV. Marta Indah Jaya memiliki 5 kios resmi yang menjadi cakupannya yaitu :
 - 1. UD. Pertanian dengan pemilik HJ. SUTIMAH, alamat Jl. Raya Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 2 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Panglegur dan Ds. Bukek.

2. Toko Sahabat Tani dengan pemilik SAIFUL BAHRI, alamat Jl. Raya Cekuk, Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 4 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Tlanakan, Ds. Branta Pesisir, Ds. Ceguk dan Ds. Gugul.
 3. UD. Lima Jaya dengan pemilik AINIATUL FITRIYAH, alamat Jl. Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 5 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Larangan Tokol, Ds. Branta Tinggi, Ds. Tlesa, Ds. Ambat dan Ds. Kramat.
 4. Toko Mekar Sari dengan pemilik NAILUL HUSNA, alamat Jl. Raya Manggar, Ds. Manggar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios tersebut menaungi 4 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Bandaran, Ds. Dabuan, Ds. Manggar dan Ds. Terak.
 5. Toko Aida dengan pemilik DAILAMI, alamat Ds. Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan Kios tersebut menaungi 2 Desa di Kec. Tlanakan yaitu : Ds. Larangan Slampar dan Ds. Taroan.
- Bahwa berdasarkan data milik distributor, Toko Tersangka FARIT ALI yang beralamatkan di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan tidak termasuk dalam kios resmi yang diperbolehkan menjual pupuk bersubsidi yang dapat menjual pupuk bersubsidi di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan adalah Toko Mekar Sari.
 - Bahwa benar saksi DENI EKA LESMANA yang bekerja di Departemen Penjual Wilayah Jatim Pupuk Indonesia menerangkan semua pupuk varietas /jenis UREA ukuran 50kg termasuk pupuk bersubsidi dengan ciri-ciri yaitu :
 - Kantong kemasan berlogo pupuk Indonesia
 - Dalam kemasan bertuliskan barang dalam kemasan pemerintah.
 - Butiran produk berwarna merah muda
 - Dalam kemasan terdapat nomor ijin dan masa edar
 - Bahwa berdasarkan data distributor dan kios yang ada pada DKPP, tidak ada kios selain toko Mekar Sari yang menjual pupuk bersubsidi di Dsn. Montor, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Kios yang diperbolehkan melakukan penjualan pupuk bersubsidi hanyalah kios yang ditunjuk oleh Distributor resmi dan telah melakukan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan sudah terdaftar di kementan RI.
 - Bahwa sesuai dengan pasal 23 ayat (3) Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian, bahwa pihak lain selain holding BUMN, distributor dan pengecer tidak diperkenankan melakukan penyaluran dan memperjual belikan pupuk bersubsidi. Sehingga kesimpulannya selain toko resmi tidak boleh menjual belikan pupuk bersubsidi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1960 tentang perubahan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1960, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1960 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 Jo Pasal 2 ayat (1), (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang tatacara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Jo pasal 34 ayat (3) Jo pasal 23 ayat (3) Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara.

Bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu pelaksanaan Program Pemerintah di sektor Pertanian.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian karena pupuk bersubsidi merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

4. Tuntutan

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara :

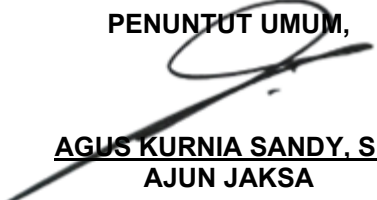
-----MENUNTUT-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FARIT ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor atau Pengecer telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi”** melanggar **Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1960 tentang perubahan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1960, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1960 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 Jo Pasal 2 ayat (1), (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang tatacara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Jo pasal 34 ayat (3) Jo pasal 23 ayat (3) Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA 50kg.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah fotocopy buku SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) antara distributor dengan pengecer resmi PT. Pupuk Indonesia (Persero) periode 2025 CV. Marta Indah Jaya.
Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Kamis Tanggal 03 Juli 2025.

PENUNTUT UMUM,


AGUS KURNIA SANDY, SH.
AJUN JAKSA